



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Februari 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pemohon I,

Bertindak untuk dan atas nama dii diri sendiri juga anak kandung nya yang masih di bawah umur dan dalam kekuasaannya, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 39.971/DISP/2011,tanggal 19 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Bandung bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ROFIE ROMADHONA, S.H., & Partners Advokat, berkantor di KOMP. PASIR JATI V JL. JATI MADYA IV BLOK B NO. 157, dengan domisili elektronik pada alamat email: arlawpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2844/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 24 Juli 2024;

"Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, Bandung, 8 Desember 2006, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pemohon II,

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 24 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan *itsbat* nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari **PARA PEMOHON** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-22052024-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 22 Mei 2024;
2. Bahwa kedua orang tua (**Alm**) **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal terlebih dahulu yaitu (Bapak) **XXXXXXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-23032021-0027 pada tanggal 24 Desember 2020, dan (Ibu) **XXXXXXXXXXXXXXXX** berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Rumah Sakit Immanuel dengan No. Register: 14049352 pada tanggal 23 Agustus 2014;
3. Bahwa semasa hidupnya (**Alm**) **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah 1 (satu) kali pada tanggal 3 Juni 2005 dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/19/IV/2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;

"Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



4. Bahwa dari perkawinan tersebut, **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung laki-laki), lahir di Bandung pada tanggal 8 Desember 2006, umur 17 Tahun;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung perempuan), lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 2011, umur 13 Tahun.

5. Bahwa **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2024, meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX** (sebagai Istri);
2. **XXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung laki-laki);
3. **XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX** (anak kandung perempuan).

6. Bahwa **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam, dan begitupun dengan para ahli warisnya dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa semasa hidupnya, **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX** tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai dengan Istrinya **XXXXXXXXXXXXXXXX**;

8. Bahwa maksud dari **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-22052024-0021 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 22 Mei 2024;

"Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai Istri);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila **Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B** berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (XXXXXXXXXXXXXXXX), NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, dan (XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX), NIK. 3204061008670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, (telah dibubuhi Materai di Nazegelel Pos). telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/19/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat tanggal 03 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan di paraf;

"Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga), atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22-05-2024 (telah dibubuhi Materai di Nazegelen Pos), telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3 dan di paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (telah dibubuhi Materai di Nazegelen Pos), telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4 dan di paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (telah dibubuhi Materai di Nazegelen Pos), telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5 dan di paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (telah dibubuhi Materai di Nazegelen Pos), telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6 dan di paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, (telah dibubuhi Materai di Nazegelen Pos), telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.7 dan di paraf;

"Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



8. Fotokopi SURAT KETERANGAN MENINGGAL atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (telah dibubuhi Materai di Nazegelen Pos), telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.8 dan di paraf;

II. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I.
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan isteri dari Pemohon I;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX meninggal karena sakit tanggal 4 Mei 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki seorang isteri tidak pernah bercerai Bernama SRI WIDIARTI Binti SOEBA SOEBANDHOT dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena untuk mengurus warkah tanah peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX;

"Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain Pemohon I dan kedua orang anaknya;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris bertujuan untuk mengurus harta peninggalan (warkah) milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

2.XXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon I.
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal karena sakit pada tahun 2024 namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki seorang isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orang tua dari almarhum baik ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena untuk mengurus warkah peninggalan tanah almarhum;

"Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari pewaris dan Pemohon I;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris bertujuan untuk mengurus warkah peninggalan almarhum;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 4 Mei 2024 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

"Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah "*penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut***";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : ADI WIDIHASTUTI dan GANRA WIDIANTO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

"Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.7 berupa Akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang bderwenang serta bukti P.8 berupa surat kematian dari RS Imanuel menyatakan bahwa ibu kandung pewaris pula telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki), lahir di Bandung pada tanggal 8 Desember 2006, umur 17 Tahun;

"Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



2. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan), lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 2011, umur 13 Tahun.

- Bahwa anak kedua pemohon I belum cakap secara hukum karena masih dibawah umur, oleh karenanya membutuhkan penetapan pengadilan.

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 4 Mei 2024;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhumah Hj. Tatih Karyati. menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

"Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-22052024-0021 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 22 Mei 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai Istri);
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratu tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Achmad Sahuri, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

"Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relaas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor: 322/Pdt.P/2024/PA.Sor"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)